



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Nomor : 503/001/PKBM/DPM-PTSP/III/2022

Berdasarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan non formal, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, PKBM LASKAR PALAPA, Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Nomor : 091/Reko.Teknis/II/2022, Tanggal : 24 FEBRUARI 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA :

Nama Lembaga

: PKBM LASKAR PALAPA

Alamat

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR

Kel / Kec

JL. PENGAYOMAN BLOK FA NO.2

Nama Ketua / Penyelenggara

MASALE / PANAKKUKANG

No. Telp / No. Hp

: HARSONO, S.H

NO. N P S N

: 085240633597

Berlaku Hingga

: -

: 01 Maret 2026

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2 Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3 Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 01 Maret 2022

KEPALA DINAS ;



A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P. : 19800630 199810 1 002

